



WALIKOTA METRO

**INSTRUKSI WALIKOTA METRO
NOMOR : 1 /INS/LL-01/2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE COVID-19
DI KOTA METRO,**

WALIKOTA METRO,

- DASAR :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Metro;

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Metro maka diperlukan langkah-langkah cepat maka diinstruksikan :

- Kepada :
1. Forkopimda Kota Metro
 2. Ketua PN dan Ketua PA Kota Metro
 3. Kepala OPD Se-Kota Metro
 4. Ka. Kantor Kemenang Kota Metro
 5. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kota Metro
 6. Camat Se-Kota Metro
 7. Danramil Se-Kota Metro
 8. Kapolsek Se-Kota Metro
 9. Pimpinan BUMN, dan Pelaku Usaha di Kota Metro
 10. Lurah-Se Kota Metro
 11. Pimpinan Pusat Perbelanjaan, dan Toko
 12. Pemilik Tempat Hiburan dan Wisata
 13. Pemilik Restoran, rumah makan dan Cafe
 14. Penjual Makanan
 15. Pemilik Warung Tenda (Angkringan)

Untuk

- KESATU :**
- Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 terdiri dari :
 - a. Kegiatan Keagamaan, sosial budaya dan kemasyarakatan :
 1. Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
 2. Pembatasan kapasitas peserta sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 3. Menerapkan Pembatasan Jarak, Minimal Jarak 1 Meter;
 4. Menghindar Kontak Fisik seperti bersalaman atau berpelukan;

- b. Kegiatan pesta pernikahan, syukuran, hajatan dan kegiatan lainnya yang sejenis :
 - 1. Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2. Pembatasan kapasitas tamu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan;
 - 3. Tidak ada kontak fisik;
 - 4. Tidak ada prasmanan (tidak makan ditempat);
 - 5. Membatasi waktu pelaksanaan;
- c. Untuk kegiatan pertemuan, seminar, pelatihan, sosialisasi dan sejenisnya untuk peserta dari luar kota agar menunjukkan surat rapid tes antigen yang disampaikan kepada panitia dan ditembuskan kepada satgas penanganan COVID-19.
- d. Pembatasan Jam Operasional sebagai berikut :
 - 1. Pusat perbelanjaan, toko, rumah makan, restaurant, Cafe, tempat hiburan dan wisata sampai dengan pukul 21.00 Wib.
 - 2. Warung tenda (Angkringan) sampai dengan pukul 23.00 Wib

- KEDUA : Melaksanakan Protokol Kesehatan (Menggunakan Masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *Hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).
- KETIGA : Pemilik tempat Usaha senantiasa untuk mengingatkan kepada pengunjung/ konsumen untuk mematuhi protokol kesehatan.
- KEEMPAT : Pengaturan pemberlakuan pembatasan mulai tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 26 Januari dan akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- KELIMA : Satgas senantiasa melakukan upaya sosialisasi dan pembinaan secara persuasif
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 12 Januari 2021



WALIKOTA METRO,

Ame
H.A. PAIRIN, S.Sos